

**KAJIAN KRIMINOLOGIS
TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**



Oleh:

**NAMA : EVA SARI
NIM : 912.16.126
BKU : HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2019**

**KAJIAN KRIMINOLOGIS
TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

OLEH:

**NAMA : EVA SARI
NIM : 912.16.126
BKU : HUKUM PIDANA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2019**

JUDUL : KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK DI
BAWAH UMUR BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
ANAK
NAMA : EVA SARI
NIM : 912.16.126
BIDANG KAJIAN UMUM : HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. RUBEN ACHMAD, SH., MH. Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., MH.

MENGETAHUI:

Pt. Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang

Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 943669/0023056001

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua :
Dr. H. RUBEN ACHMAD, SH., MH.

Sekretaris :
Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., MH.

Anggota :
1.
Prof. Dr. Drs. H. MARSHAAL NG, SH., MH.

2.
Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum.

3.
Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP:

Plt Ketua,

.....
Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.
NBM/NIDN: 943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian : 29 Agustus 2019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu

Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia

Amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu

Tidak mengetahui”

(Al-Qur’an Surah Al Baqarah’ ayat 216)

Tesis ini Kupersembahkan Kepada:

- Kedua orang tuaku yaitu Ibunda Megawati dan Ayahanda Ishar Jangcik yang selalu dengan tulus menyayangi dan mendoakanku
- Kedua mertuaku yaitu Ibunda Rumlah dan Ayahanda Nani Basar yang selalu mendukung dan mendoakanku
- Suamiku Taupik Saputra tercinta yang selalu setia mendampingi dan mendukungku
- Adik - adikku yang selalu memberiku semangat
- Seluruh Keluarga Besarku.
- Pembimbingku dan Dosen-Dosenku yang telah berjasa telah membantuku menyelesaikan kuliah di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UMP selama ini.
- Teman-teman seperjuangan dan almamaterku yang kubanggakan.
- Agama, Bangsa dan Negara Indonesiaku tercinta.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT. dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya jua, sehingga penulisan penelitian tesis dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat dan salam selalu ditujukan kepada Nabi dan Rasulullah Muhammad saw, di mana kita semua sebagai ummat Muslim sangat berharap insya Allah akan mendapatkan safa'at Beliau di hari perhitungan nanti. Adapun penelitian tesis ini berjudul: "Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak". Penulisan penelitian tesis ini dilakukan guna melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan penelitian tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu sangat dibutuhkan masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi untuk kebaikan dan kesempurnaan penulisan penelitian tesis ini.

Dalam kesempatan ini pula, saya dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE. MM, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;

3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH. MHum sebagai PLt. Ketua dan Ibu Hj. Nursimah, SE. SH. MH, Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH. MH sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH, MH sebagai pembimbing II penulisan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Terima kasih pula kepada teman-teman seperjuanganku, almamaterku dan semua pihak yang tidak dapat kusebutkan namanya dalam kesempatan ini yang telah banyak membantuku dalam menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang selama ini,

Terima kasih untuk semuanya, semoga Allah SWT.berkenan memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan kalian, amiin Allahumma amiin. Semoga ilmu pengetahuan tetap bersinar dan bermanfaat bagi kemaslahatan ummat manusia.

Wabillahittaufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Palembang, Juli 2019

Penulis

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Sari
Tempat/Tanggal Lahir : Pendopo, 7 September 1987.
NIM. : 912 16 126
BKU : Hukum Pidana.

Menyatakan, bahwa karya ilmiah penelitian tesis saya berjudul: "Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak" adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palembang, Juli 2019



Eva Sari

ABSTRAK

Perilaku seksual merupakan bagian yang alami dalam kehidupan manusia. Sebab Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk seks (berjenis kelamin), dan menciptakan seksual dalam mempertahankan kelangsungan eksistensi umat manusia. Namun demikian terkadang ada sebagian orang mengalami orientasi seks yang keliru hingga pelampiasan kebutuhan seksualnya condong kepada pelecehan, bahkan penyiksaan pada anak-anak yang justeru acapkali masih di bawah umur. Tindak kriminal dengan cara kekerasan seksual ini lazim disebut perkosaan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tesis ini adalah: Bagaimana tanggung jawab pidana pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur dari perspektif kriminologis? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder (data pustaka dan dokumenter) berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penelitian ini bersifat diskriptif analitis. Hasil penelitian yang diperoleh adalah tanggung jawab pidana pelaku perkosaan anak di bawah umur diatur dalam ketentuan Pasal 285, 286, 287 dan 288 KUHP serta Pasal 76D dan Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur dari sudut pandang kriminologi, yakni faktor pengaruh budaya, gaya hidup atau mode pergaulan, kurang pengalaman dan pemahaman norma agama, pengawasan masyarakat yang minim, penegakan hukum yang terasa tidak adil, ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu, untuk balas dendam akibat perlakuan korban.

Kata Kunci: Tanggung jawab pidana, perkosaan, anak di bawah umur.

ABSTRACT

Sexual behavior is a natural part of human life. Because God created humans as sex beings (sex), and created sexuality in maintaining the continuity of human existence. However, sometimes there are some people who experience a wrong sex orientation until the outlet of their sexual needs is inclined to abuse, even torture in children which is often underage. Crime by means of sexual violence is commonly called rape. The issues raised in this thesis research are: How is the criminal responsibility of rape perpetrators of minors according to the Criminal Code (KUHP) and the Law on Child Protection and What are the factors causing the crime of rape against children under age from a criminological perspective? This study uses a normative juridical approach using secondary data (library and documentary data) in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The specifications of this study are descriptive analytical. The results of the research obtained are the criminal responsibility of rape of minors in the provisions of Articles 285, 286, 287 and 288 of the Criminal Code and Article 76D and Article 81 of Law No. 35 of 2014 concerning Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. Whereas the factors that cause the crime of rape against minors from a criminological point of view, namely the factors of cultural influence, lifestyle or modes of association, lack of experience and understanding of religious norms, minimal public supervision, law enforcement that feels unfair, inability controlling lust, for revenge due to the treatment of victims.

Keywords: *Criminal responsibility, rape, minors.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBARAN PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori dan Konseptual	9
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tindak Pidana Atau Delik (Strafbaar Feit)	26
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan	37
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Dan Anak Di Bawah Umur....	44
D. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	46
E. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Tanggung Jawab Pidana Pelaku Perkosaan Menurut KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak	61

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Anak Di bawah Umur Dalam Perspektif Kriminologis	84
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran-Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia bukan sebuah negara polisi atau negara militer, maka sudah barang tentu semua tingkah laku semua warga negara tanpa kecuali termasuk tindakan seluruh aparatur penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya harus dilandasi oleh hukum yang berlaku. Memang harus diakui, bahwa sejak awal kemerdekaan sampai hari ini, kita sebagai bangsa Indonesia telah berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia¹.

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju, maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat, misalnya pembunuhan, perkosaan, pencurian, penculikan, perjudian, dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Naik turunnya angka kejahatan akan tergantung pada keadaan masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat, baik kualitas dan kuantitasnya. Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini sering diberitakan,

¹K.H. Syafi'i Ma'arif, 2008, Dalam Majalah Suara Muhammadiyah, Edisi No. 12 Tanggal 31 Juli 2008, Jakarta, hlm. 46

baik melalui koran, majalah maupun media massa lainnya yang mengalami peningkatan relatif cukup serius. Perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA).

Perkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma, dimana yang menjadi korban adalah perempuan, baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan, dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhannya. Perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya bagi kaum perempuan, padahal kita tahu, bahwa kehormatan perempuan harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dalam artikel 2 bila ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan perkosaan diinterpretasikan sebagai tindakan terlarang.²

Tindak pidana perkosaan sangat memcemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Selain itu masa depan mereka menjadi suram dan mereka tidak mempunyai masa depan lagi. Para pelaku dari tindak pidana perkosaan seringkali adalah orang-orang yang

²Achie Sudiarta Luhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta, hlm. 1.

dikenal oleh korban, bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memerkosa anak kandungnya sendiri (*incest*). Namun tidak pula menutup kemungkinan pelaku tindak pidana perkosaan adalah orang luar. Tindak pidana perkosaan yang pelakunya adalah keluarga sendiri diperkirakan masih relatif sedikit yang dilaporkan bila dibandingkan dengan jumlah kejadian sesungguhnya yang tidak dilaporkan oleh korban, karena secara psikologis dan sosial mereka mengalami masalah yang sangat kompleks. Diantaranya adalah rasa takut, rasa malu apabila diketahui orang lain, serta rasa kasihan pada pelaku. Korban perkosaan sering kali mengalami trauma yang hebat terutama apabila pelaku perkosaan adalah orang tua mereka, karena secara psikis anak tetap terikat dan tergantung pada orang tuanya khususnya ayah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Antisipasi atas tindak pidana perkosaan diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan represif. Sesuai dengan sifat dari hukum pidana yang memaksakan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan perorangan, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum yang baik tidak hanya tergantung pada asas-asas, sistematika perumusan pasal-pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, melainkan juga tergantung pada tata pelaksanaan serta

pada manusianya sebagai pelaksanan pendukung dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan dituntut profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana seberat-beratnya, karena telah merusak masa depan si korban, bahkan dapat menimbulkan akibat buruk pada psikologis perkembangan anak.

Sebagai salah satu dari pelaksana hukum, yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya, karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya, sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang, sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.³ Selain hal-hal tersebut di atas, maka yang dapat membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah unsur pembuktian. Pembuktian merupakan unsur *vital* yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pemidanaan, karena sering kali persoalan yang dilontarkan masyarakat adalah terlalu ringannya pidana. Jadi adanya keyakinan hakim yang didukung oleh hukum positif yang berlaku merupakan dasar hakim menjatuhkan putusan.

³Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum Hakim Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 12

Perkembangan teknologi yang semakin cepat, dan alat komunikasi yang sangat canggih, maka terdapat pula perubahan tata nilai yang berlaku di masyarakat. Perubahan tata nilai tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Perubahan tata nilai yang bersifat positif dapat mengakibatkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera, sedangkan perubahan tata nilai yang bersifat negatif dapat menjurus runtuhnya nilai-nilai budaya. Kejahatan yang berkembang tidak hanya mengenai harta kekayaan, tetapi juga nyawa dan kesusilaan. Di antara kejahatan yang terjadi dan harus mendapat perhatian serius adalah kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa: kekerasan fisik, psikis, maupun seksual misalnya penganiayaan, perbuatan cabul, perkosaan dan lain-lain. Perbuatan perkosaan yang menimpa kaum perempuan akan mengalami penderitaan yang tidak hanya fisik, tetapi juga mengalami penderitaan psikis. Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu contoh dari beberapa tindak kejahatan di mana pelakunya bisa orang dewasa maupun anak. Dalam hal tindak pidana perkosaan tersebut yang menjadi korbannya bisa dari orang dewasa maupun anak-anak.

Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur sudah ada penindakan secara tegas oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Pembuktian adanya tindak pidana perkosaan segera dapat diperoleh apabila segera setelah kejadian, korban melapor pada aparat penegak hukum, kecepatan pelaporan sangat mempengaruhi keberhasilan penyidikan dan penuntutan pembuktian tidak begitu rumit dan sulit jika korban atau masyarakat melapor sebelum korban membersihkan diri atau badan, karena dalam pembuktian

ada yang namanya *visum et repertum* maupun hasil laboratorium seperti sidik jari, sperma, atau bukti kekerasan yang telah ada.⁴

Berita-berita media masa hampir di setiap terbitnya memuat tentang berita-berita tentang perkosaan. Perkosaan yang terjadi mulai dari perkosaan biasa dilakukan terhadap perempuan dewasa, tetapi juga dilakukan terhadap perempuan yang masih di bawah umur. Penanganan korban perkosaan anak yang di bawah umur yang masih sangat labil kejiwaannya, perlu adanya perlindungan hukum terhadap korban perkosaan tersebut. Terkait dengan adanya kejahatan yang telah diuraikan secara singkat di atas, di mana korban tindak pidana perkosaan adalah anak, maka tidaklah terlepas dari adanya aturan-aturan menyangkut tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Dalam UUPA secara tegas telah diatur mengenai perlindungan hukum bagi anak sebagai korban, yang mana dalam undang-undang tersebut mengatur tentang persetujuan yang dilakukan terhadap seorang anak.

Dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) UUPA disebutkan, bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta

⁴Leden Marpaung, 2006, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 56.

rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)". Sedangkan dalam Pasal 81 ayat (2) menyebutkan, bahwa: "Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain". Kemudian di dalam KUHP Pasal 287 yang berbunyi:⁵

1. Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selamalamanya sembilan tahun.
2. Penuntutan hanya dapat dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan 294.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun sebuah penelitian tesis dengan mengambil sebuah judul: Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

B. Permasalahan.

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pidana pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak?

⁵R. Soesilo, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 216

2. Apafaktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur dari perspektif kriminologis?

C. Ruang Lingkup Penelitian.

Penelitian ini difokuskan pada kajian di bidang hukum pidana materil, yaitu Pasal-pasal tindak pidana perkosaan yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pembahasan penelitian ini merupakan kajian kriminologis terhadap terhadap tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.

a. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pertanggung jawaban pidana bagi pelaku perkosaan anak di bawah umur berdasarkan KUHP dan UUPA;
2. Mengetahui, menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan anak di bawah umur.

b. Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritisnya sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya menyangkut kajian kriminologis terhadap tindak pidana perkosaan anak di bawah umur;
2. Manfaat praktisnya adalah sebagai pedoman dan masukan bagi para mahasiswa fakultas hukum, penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara dan lembaga masyarakat dalam penanganan perkara

tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur agar dapat memberikan nilai kepastian dan keadilan bagi semua pihak, baik terhadap korban maupun pelaku tindak pidana perkosaan.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

a. Kerangka Teori.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggung-jawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.⁶ Roeslan Saleh mengatakan, bahwa:⁷ “Pertanggung-jawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggung-jawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana”. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat, bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya dan apabila dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya.

⁶Roeslan Saleh, 1980, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 80

⁷Ibid, hlm. 83

Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana. Berdasarkan hal tersebut Andi Hamzah menjelaskan, bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:⁸

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggung-jawabkan dari si pembuat;
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggung-jawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan, bahwa: Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali telah diatur dalam undang-undang terdahulu. Artinya adalah, bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana yang sudah ada. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggung-jawabkan perbuatan tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:⁹

⁸Andi Hamzah, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 130

⁹Leden Mapaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 15

1. Kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar, bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari, bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang. Lebih lanjut Leden Marpaung menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:¹⁰

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut;
2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana, maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur, yakni:

1. Adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*); dan
2. Keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*).

Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam kaitan dengan hal tersebut Andi Zainal

¹⁰Ibid. hlm. 26

menyatakan, bahwa:¹¹ Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.

Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf, yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP. Selain di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur, bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan, bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna, bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggung-jawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung-jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

¹¹Andi Zainal Abidin Farid, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, hlm, 72

2. Teori Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan.

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, yaitu:¹² “Teori-teori dari perspektif biologis dan psikologis yang dapat dipergunakan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori biologis memiliki asumsi, bahwa tingkah laku kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental yang memisahkan penjahat dan bukan penjahat. Teori tersebut menjelajah kepada kasus-kasus individu, tetapi tidak menjelaskan mengapa angka kejahatan berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lain di dalam satu wilayah yang luas atau di dalam kelompok-kelompok individual”.

Berbeda dengan teori biologis, di mana teori sosiologis mencari alasan-alasan dalam hal perbedaan angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:¹³ “*Strain* (ketegangan), *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control* (kontrol masyarakat). Teori ketegangan dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sebaliknya, teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda. Teori ini berdasarkan satu asumsi, bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Dari teori-teori tersebut di atas pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori

¹²Topo Santosodan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.57-58

¹³Ibid.

lainnya”. Yochelson dalam bukunya *The Criminal Personality* (Kepribadian Kriminal) mengatakan, bahwa:¹⁴ “Seorang psikiater dan seorang psikologis menolak klaim para psikoanalisis, bahwa “kejahatan disebabkan oleh konflik internal”, tetapi para penjahat itu sama-sama memiliki pola berfikir yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan”. Dalam kajian kriminologis, kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal, itu dibuktikan dengan munculnya beberapa teori penyebab kejahatan, yakni:

1. Teori Biologis. Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui *gen* dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan perbuatan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan, bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang, karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.¹⁵
2. Teori Psikogenesis. Teori ini mengatakan, bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan, karena orang tua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi, karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengkonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam

¹⁴Yochelson dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Ibid, hlm. 49.

¹⁵Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 19

keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.¹⁶ Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan, karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya, maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan, karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu, bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan di dalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting, karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi.¹⁷

3. Teori Sosiogenis. Teori ini menjelaskan, bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru.¹⁸ Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan, bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita, bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan, karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.
4. Teori Subkultural Delikuens. Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi.¹⁹ Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap

¹⁶Indah Sri Utami, 2010, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 48

¹⁷Anang Priyanto, Op.Cit, hlm. 77

¹⁸Indah Sri Utami, Op.Cit, hlm. 73

¹⁹Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 121-122

harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.²⁰ Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

3. Teori Tujuan Pidanaan.

Teori pidanaaan yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai. Di dalam penjatuhan pidana yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut. Tujuan pidanaaan menurut adalah sebagai berikut:²¹

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventieve*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi;
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

²⁰Chandra Adi Putra Ritonga, 2008, *Kriminologi Kejahatan Dan Faktor Penyebab*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 174

²¹Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, hlm. 16

Para pakar hukum mengelompokkan tujuan pemidanaan menjadi tiga sasaran, yaitu:²²

1. Memperbaiki pribadi penjahat;
2. Membuat orang menjadi jera;
3. Membuat orang tidak berdaya melakukan kejahatan.

Ada beberapa teori mengenai tujuan dijatuhkannya hukuman (tujuan pemidanaan), yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldingstheorien*).Teori ini diperkenalkan oleh Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Teori ini didasarkan pada pemikiran, bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang untuk dijatuhkan pidana kepada pelanggar hukum. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, tetapi menjadi keharusan dengan kata lain, hakikat suatu pemidanaan adalah pembalasan. Menurut Immanuel Kant mengemukakan, bahwa:²³ “Pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan”. Selanjutnya Julius Stahl mengemukakan, bahwa:²⁴ “Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai

²²P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, hlm. 23

²³Ahmad Ferry Nindra, 2002, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*, Perpustakaan Unhas, Makassar, hlm. 23

²⁴Adami Chazawi, 2006, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 155

abdiatau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarannya”.

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doeltheorien*).Teori ini memberikan dasar pikiran, bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka di samping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijke orde*). Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan, yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar si terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan prvensi umum, bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.Teori-teori yang dimaksudkan dalam teori prevensi umum adalah seperti yang ditulis oleh sebagai berikut:²⁵

- a. Teori-teori yang mampu membuat orang jera yang bertujuan untuk membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum pidana;
- b. Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah diperkenalkan oleh Paul Johann Anselm Ritter von

²⁵P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hlm. 25

Feuerbach. Menurutnya ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan tindak pidana, dalam arti apabila bahwa orang melakukan kejahatan mereka pasti dikenakan sanksi pidana, maka mereka pasti akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.

Adapun menurut Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus, yakni:²⁶

- a. Pidana adalah senantiasa untuk pencegahan khusus, yaitu untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui pencegahan pidana itu agar ia tidak melakukan niatnya;
 - b. Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, maka penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*);
 - c. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak percaya.
3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*). Teori gabungan adalah teori kombinasi dari teori absolut dan relatif. Teori ini mensyaratkan, bahwa pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologis dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan. Dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, maka muncullah aliran ketiga yang mendasarkan pada jalan pikirannya, bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada. Menurut Adami Chazawi, bahwa teori gabungan dapat digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu:²⁷
- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dipertahankannya tata tertib masyarakat;
 - b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

²⁶Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 162

²⁷Ibid.

b.Kerangka Konseptual

1. Pengertian kajian kriminologis. Pengertian kajian menurut para ahli: Kata “kajian” berasal dari kata “kaji” yang berarti (1) “pelajaran”; (2) penyelidikan (tentang sesuatu). Bermula dari pengertian kata dasar yang demikian, kata “kajian” menjadi berarti “proses, cara, perbuatan mengkaji; penyelidikan (pelajaran yang mendalam); penelaahan”.²⁸ Istilah kajian atau pengkajian, yang digunakan dalam penulisan ini mengarah pada pengertian penelaahan, penyelidikan. Pengkajian terhadap prosa atau karya fiksi berarti penyelidikan, atau mengkaji, menelaah, menyelidiki karya fiksi tersebut. Pada umumnya kegiatan itu disertai oleh kerja analisis. Istilah analisis, mengarah pada pengertian mengurai karya itu atas unsur-unsur pembentuknya tersebut, yaitu unsur-unsur intrinsiknya.²⁹ Dengan demikian, pengertian kajian kriminologis adalah penelaahan dan penyelidikan obyek penelitian dengan menggunakan teori-teori kriminologi atau penelaahan suatu obyek masalah dari sudut pandang kriminologi.
2. Pengertian kata perkosaan adalah suatu tindakan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa orang perempuan diluar perkawinan atau bukan istrinya untuk bersetubuh dengan pelaku tindak pidana perkosaan.³⁰ Perkosaan menurut Stephen Box adalah perbuatan yang dapat diartikan menjadi: kesadisan, kemarahan, dominasi, menggoda dan

²⁸Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 431.

²⁹Burhan Nurgiyantoro, 2007, *Teori Pengkajian Fiksi*, Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 30

³⁰J.C.T. Simorangkir, 2004, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 127

eksploitasi yang disebabkan oleh ketidak setaraan ekonomi, pemanfaatan teknik netralisasi, dorongan yang tanpa disadari dan penerimaan mistik maskulin.³¹

3. Pengertian anak di bawah umur. Batas usia dewasa menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi: “Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Batas usia pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yaitu 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin, dan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 18 (delapan belas) tahun. Hal inilah yang pada akhirnya digunakan sampai saat ini sebagai pengertian anak atau pengertian dewasa di dalam hukum perdata. Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) adalah: “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut pasal tersebut, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada di dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, yang dimaksud

³¹David Gadd, 2015, *Kriminologi Psikososial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 126

dengan anak di bawah umur adalah anak-anak maupun remaja yang usianya belum cukup 18 tahun.

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

2 Sumber Bahan Hukum dan/atau Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari perundang-undangan atau dari bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan dengan alat pengumpul data berupa studi dokumen. Adapun data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
 4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakjo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;

6. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 7. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 8. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer meliputi literatur-literatur yang berupa buku, jurnal, makalah dan hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel pada surat kabar atau koran dan majalah.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini pada umumnya dari data sekunder, karena penelitian ini tergolong jenis penelitian yuridis normatif (doktrinal). Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder, yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.³²

4. Teknik Analisis Data.

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa, hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan

³²Rianto Adi, 1990, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Penerbit Granit, Jakarta, hlm. 57

cara menggabungkannya dengan sumber-sumber yang ada.³³ Dalam analisis data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif analitis dalam bentuk kata-kata atau gambar. Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran buku-buku pustaka dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan pokok masalah tesis ini.

G. Sistematika Penulisan.

Untuk memahami jalan pikiran mengenai materi pokok permasalahan dalam penelitian ini secara keseluruhan, maka diusahakan untuk menyajikan sistematika yang pada garis besarnya adalah sebagai tersebut di bawah ini:

BAB I. PENDAHULUAN.

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.

Bab tinjauan pustaka yang berisikan uraian tentang tindak pidana atau delik, tinjauan umum tentang tindak pidana perkosaan, tinjauan umum tentang anak dan anak di bawah umur, tinjauan umum tentang kriminologi, dan teori penyebab terjadinya kejahatan.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam Bab ini diuraikan hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian melalui analisis dan/atau pembahasan yang berhubungan fakta yang satu dengan yang lainnya yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka yang ada

³³Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 66

kaitannya dengan pokok masalah tesis ini, yaitu tanggung jawab pidana pelaku pemerkosaan anak di bawah umur berdasarkan KUHP dan UUPA dan faktor-faktor penyebab terjadinya perkosaan anak di bawah umur dari perspektif kriminologis.

BAB IV.PENUTUP.

Dalam Bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang merupakan kristalisasi dari hasil penelitian yang dirumuskan secara lengkap, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. Kemudian saran yang ditujukan kepada pembuat kebijakan pembuatan peraturan dan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman pidana.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku.

- Abdoel Djamali R, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Jakarta;
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung;
- Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta;
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta;
- , 2006, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Ahmad Ferry Nindra, 2002, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psicotropika di Kota Makassar*, Perpustakaan Unhas, Makassar;
- Alam AS, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi Arts, Makassar;
- Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta;
- Andi Hamzah, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta;
- , 2006, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delecten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta;
- , 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Andi Zainal Abidin Farid, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung;
- Arif Gosita, 1996, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta;
- , 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta;
- , 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, BIP, Jakarta;

- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta;
- Bosu B, 1982, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya;
- Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Burhan Nurgiyantoro, 2007, *Teori Pengkajian Fiksi*, Gadjah Mada, Yogyakarta;
- Chandra Adi Putra Ritonga, 2008, *Kriminologi Kejahatan Dan Faktor Penyebab*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta;
- David Gadd, 2015, *Kriminologi Psikososial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- , dan Tony Jefferson, 2007, *Kriminologi Psikososial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Didik M. Arif Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Djoko Prakoso, 1983, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- , 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta;
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung;
- Hendrojono, 2005, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Penerbit Srikandi, Surabaya;
- Indah Sri Utami, 2010, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta;
- Kansil C.S.T. dan Christine S.T Kansil, 2007, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- , 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- Lamintang PAF, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung;

- Leden Mapaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika. Jakarta;
- , 2006, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Penerbit Rafika Aditama, Bandung;
- , 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta;
- Martiman Prodjohamidjojo, 1996, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia II*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- Mendelsohn dalam Schaffer Stephen, 1974, *The Beginning of Victimology*, Lexington Books, Toronto London;
- Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Penerbit PT. Alumni. Bandung;
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta;
- Mulyana W. Kusumah, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia, Jakarta;
- Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum Hakim Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta;
- Poerwadarminta WJS, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta;
- Purniati dan Moh. Kemal Darmawan, 1994, *Mazhab dan Penggabungan Teori Dalam Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Reni Akbar Hawadi, 2001, *Psikologi Perkembangan Anak Mengenal Sifat, Bakat Dan Kemampuan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta;
- Rianto Adi, 1990, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Penerbit Granit, Jakarta;
- Rien G. Kartasapoetra, 1988, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta;
- Roeslan Saleh, 1978, *Suatu Orientasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta;

- , 1980, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta;
- , 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta;
- Sahetapy JE, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung;
- Saparovic Paul, 1985, *Victimology, Studies at Victims*, Pravni Fakultet, Zagreb;
- Satochid Kartanegara, 1965, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta;
- Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama, Bandung;
- Schaffer Stephen, *The Beginning of Victimology*, 1974, Lexington Books, Toronto London;
- Sianturi SR, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta;
- Simorangkir JCT, 2004, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang;
- Soedjono Dirdjosisworo, 1985, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Penerbit CV. Armico, Bandung;
- Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung;
- Soesilo R, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor;
- Soedjono D, 1981, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Penerbit PT. Alumni, Bandung;
- Sukardi, 2009, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu (Beberapa Ketentuan Pidana Di Luar KUHP)*, Restu Agung, Jakarta;
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta;
- Tolib Setiady, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Alfabeta, Bandung;

Topo Santosodan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Topo Santoso, 1997, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Penerbit Ind-Hill-Co, Jakarta;

Wantjik Saleh K, 1983, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta;

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung;

Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008;

B. Peraturan Perundangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

C. Kamus, Jurnal, Karya Ilmiah, Majalah, dan Internet

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;

Jatie K. Pudjibudoyo dan J. Bambang Soenaryo, 2005, *Pornografi, Pemerkosaan Sebagai Kejahatan Kesusilaan*, Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan, Volume 8, Nomer 2, Desember 2005, Universitas Surabaya, Surabaya;

K.H. Syafi'i Ma'arif, 2008, Dalam Majalah Suara Muhammadiyah, Edisi No. 12
Tanggal 31 Juli 2008, Jakarta;

Setiawan S, 2006, *Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak
Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dengan Pelaku
Anak Di Bawah Umur Dikaitkan Dengan Hak-hak Tersangka*, Tesis
UMS, Surakarta.